



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NOMOR 95/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

Mengingat :...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



GIFFA LANIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 95/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT
PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK TAHUN 2020

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

No.	Nama	Profesi
1.	Charles Simabura, S.H., M.H	Dosen HTN Fakultas Hukum UNAND
2.	Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP	Rektor UMMY Solok
3.	Dr. Bakhtiar, M.Ag	Dosen UIN Imam Bonjol Padang
4.	Afridian Wirahadi Ahmad, SE, M.Sc Ak, CA, AAP-B	Dosen Politeknik Negeri Padang
5.	Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., PhD	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 30 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,
ttd.
GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

